



Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD**
 - 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
- BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
 - 3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - 3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
 - 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - a. Pendapatan Laporan Operasional
 - b. Beban
 - c. Surplus (Defisit) LO
 - 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
- BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN**
- BAB V PENUTUP**

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Bagian Protokol dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH

Pada APBD Tahun 2021, Bagian Protokol dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang tidak memiliki pendapatan, karena bukan OPD penghasil

b. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Rumah Tangga dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	5.581.613.423,00	4.892.208.105,00	87,65	689.405.318,00
2	Belanja Modal				
	Jumlah Belanja	5.581.613.423,00	4.892.208.105,00	87,65	689.405.318,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai					799.011.900,00
Belanja Barang					4.093.196.205,00
Belanja Modal					0,00
Jumlah					4.892.208.105,00
% Kenaikan					

Pada Bagian Bagian Protokol dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang tidak terdapat kenaikan atau penurunan dikarenakan bagian ini merupakan hasil dari perubahan SOTK yang baru.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

PROGRAM 1 : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan 1 : Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	3.710.000	3.404.500	
<i>Jumlah Sub Keg. 1</i>	<i>3.710.000</i>	<i>3.404.500</i>	

Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	3.840.000	2.680.750	
<i>Jumlah Sub Keg. 2</i>	<i>3.840.000</i>	<i>2.680.750</i>	

<i>Sub Kegiatan 3</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.315.000	2.161.500	
<i>Jumlah Sub Keg. 3</i>	<i>2.315.000</i>	<i>2.161.500</i>	
<i>Sub Kegiatan 4</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.315.000	1.920.000	
<i>Jumlah Sub Keg. 4</i>	<i>2.315.000</i>	<i>1.920.000</i>	
<i>Sub Kegiatan 5</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.315.000	2.204.500	
<i>Jumlah Sub Keg. 5</i>	<i>2.315.000</i>	<i>2.204.500</i>	
<i>Sub Kegiatan 6</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.203.000	2.197.500	
<i>Jumlah Sub Keg. 6</i>	<i>2.203.000</i>	<i>2.197.500</i>	
<i>Sub Kegiatan 7</i>	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.592.500	2.351.750	
<i>Jumlah Sub Keg. 7</i>	<i>2.592.500</i>	<i>2.351.750</i>	
Jumlah Kegiatan 1	19.290.500	16.920.500	
<i>Kegiatan 2</i>	<i>: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
<i>Sub Kegiatan 1</i>	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	26.952.000	25.027.730	
<i>Jumlah Sub Kegiatan 1</i>	<i>26.952.000</i>	<i>25.027.730</i>	
<i>1</i>			
<i>Sub Kegiatan 2</i>	<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	2.055.000	2.051.000	
<i>Jumlah Sub Kegiatan 2</i>	<i>2.055.000</i>	<i>2.051.000</i>	
<i>2</i>			
<i>Sub Kegiatan 3</i>	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Barang & Jasa	2.730.000	2.717.000	
<i>Jumlah Sub Kegiatan 3</i>	<i>2.730.000</i>	<i>2.717.000</i>	
<i>3</i>			
Jumlah Kegiatan 2	31.737.000	29.795.730	

Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.145.000	2.122.000	
Jumlah Sub Kegiatan 1	2.145.000	2.122.000	

Sub Kegiatan 2 : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	2.175.000	2.142.000	
Jumlah Sub Kegiatan 2	2.175.000	2.142.000	
Jumlah Kegiatan 3	4.320.000	4.264.000	

Kegiatan 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan 1 : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	143.115.000	137.802.500	
Jumlah sub Kegiatan 1	143.115.000	137.802.500	
Jumlah Kegiatan 4	143.115.000	137.802.500	

Kegiatan 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan 1 : Penyedia Bahan Logistik

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	38.976.890	38.862.280	
Jumlah sub Kegiatan 1	38.976.890	38.862.280	

Sub kegiatan 2 : Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	19.695.000	5.076.350	
Jumlah sub Kegiatan 2	19.695.000	5.076.350	

Sub kegiatan 3 : Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	44.895.000	22.659.666	
Jumlah sub Kegiatan 3	44.895.000	22.659.666	

Sub kegiatan 4 : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	0	0	
Jumlah sub Kegiatan 4	0	0	

<i>Sub kegiatan 5</i>	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	637.683.500	525.815.727	
<i>Jumlah sub Kegiatan</i>	<i>637.683.500</i>	<i>525.815.727</i>	

5

Jumlah kegiatan 5 741.250.390 148.836.367

Kegiatan 6 : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan 1 Penyedia Jasa Surat Menyurat

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	6.700.000	5.270.000	
<i>Jumlah sub Kegiatan</i>	<i>6.700.000</i>	<i>5.270.000</i>	

1

Sub Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	113.758.800	105.620.207	
<i>Jumlah sub Kegiatan</i>	<i>113.758.800</i>	<i>105.620.207</i>	

2

Sub Kegiatan 3 Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	797.604.000	785.164.717	
<i>Jumlah sub Kegiatan</i>	<i>797.604.000</i>	<i>785.164.717</i>	

3

Jumlah kegiatan 6 918.062.800 896.054.924

Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan 1 Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	239.670.000	217.748.667	
<i>Jumlah sub Kegiatan</i>	<i>239.670.000</i>	<i>217.748.667</i>	

1

Sub Kegiatan 2 Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	565.992.000	561.951.262	
<i>Jumlah sub Kegiatan</i>	<i>565.992.000</i>	<i>561.951.262</i>	

2

Sub Kegiatan 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	43.350.000	43.255.000	
<i>Jumlah sub Kegiatan</i>	<i>43.350.000</i>	<i>43.255.000</i>	

3

Jumlah kegiatan 7 849.012.000 822.954.929

Kegiatan 8 : **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sub Kegiatan 1 : *Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	767.674.123	767.524.440	
<i>Jumlah sub Kegiatan 1</i>	<i>767.674.123</i>	<i>767.524.440</i>	

Sub Kegiatan 2 : *Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH*

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	21.662.410	20.771.850	
<i>Jumlah sub Kegiatan 2</i>	<i>21.662.410</i>	<i>20.771.850</i>	

Sub Kegiatan 3 : *Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH*

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	40.000.000	6.050.695	
<i>Jumlah sub Kegiatan 3</i>	<i>40.000.000</i>	<i>6.050.695</i>	

Sub Kegiatan 4 : *Penyediaan dan Penunjang Operasional KDH/WKDH*

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	705.903.000	427.944.400	
<i>Jumlah sub Kegiatan 4</i>	<i>705.903.000</i>	<i>427.944.400</i>	

Jumlah kegiatan 8 **1.535.239.533** **1.222.291.385**

Kegiatan 9 : **Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Sub Kegiatan 1 : *Fasilitasi Keprotokolan*

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	883.586.200	878.580.114	
<i>Jumlah sub Kegiatan 1</i>	<i>883.586.200</i>	<i>878.580.114</i>	

Sub Kegiatan 2 : *Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
Belanja Barang & Jasa	456.000.000	291.130.000	
<i>Jumlah sub Kegiatan 2</i>	<i>456.000.000</i>	<i>291.130.000</i>	

Jumlah kegiatan 9 **1.339.586.200** **1.169.710.114**

Jumlah Belanja **5.581.613.423** **4.892.208.105**

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Bagian Protokol dan TU Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1. Aset					918.959.965,50
2. Kewajiban					99.965.070,00
3. Ekuitas					818.994.895,50
Jumlah Kewajiban & Ekuitas					918.959.965,50

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

1.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
- 11) Drs. H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar, MA - Drs. As'at (2013-2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat $112^{\circ} 5' - 113^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 52' - 8^{\circ} 23'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang $1.790,90 \text{ KM}^2$ atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya

manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2020 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2020.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.